

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI KOTA KEDIRI

Diffa Putri Sabrina^{1*}, Satya Vira Madyastuti²
^{1,2}Universitas Islam Kadiri-Kediri

dips2774@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Kediri dari 2019 hingga 2023. Pajak hiburan berperan penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), namun terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder penerimaan pajak. Hasil menunjukkan fluktuasi penerimaan, dengan penurunan signifikan pada 2020 dan 2021, tetapi rata-rata efektivitas mencapai 109,25%. Pada 2023, realisasi pajak hiburan mencapai Rp 3.682.308.753 dengan efektivitas 122,74%, mencerminkan pemulihan ekonomi. Rekomendasi mencakup peningkatan sosialisasi pajak, metode pembayaran fleksibel, dan insentif untuk sektor hiburan. Penelitian ini diharapkan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui pajak hiburan.

Kata kunci: Pajak Hiburan, Efektivitas Pajak

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of entertainment tax on regional tax revenue in Kediri City from 2019 to 2023. Entertainment tax plays an important role as a source of local revenue (PAD), but it has been affected by the COVID-19 pandemic which has reduced economic activity. The method used is quantitative descriptive with secondary data on tax revenue. The results showed fluctuations in revenue, with significant declines in 2020 and 2021, but the average effectiveness reached 109.25%. In 2023, the realization of entertainment tax will reach IDR 3,682,308,753 with an effectiveness of 122.74%, reflecting economic recovery. Recommendations include increased tax socialization, flexible payment methods, and incentives for the entertainment sector. This research is expected to help local governments in increasing PAD through entertainment taxes.

Keywords: Entertainment Tax, Tax Effectiveness

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berkelanjutan di suatu daerah mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas pembangunan, pemerintah daerah berfokus pada pengembangan pelaksanaan pembangunan yang sejalan dengan tujuan nasional. Hak dan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menjadi indikator keberhasilan pembangunan tersebut.

Pembangunan infrastruktur daerah merupakan tuntutan penting bagi pemerintah lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, termasuk dari pajak hiburan, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pendapatan pajak daerah adalah sumber keuangan yang diperoleh

pemerintah daerah dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat dan badan usaha di wilayahnya. Pendapatan ini berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung desentralisasi, memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri.

Pajak hiburan, sebagai salah satu bagian dari PAD, memainkan peranan penting dalam mendukung desentralisasi dan kemandirian keuangan daerah. Efektivitas pajak hiburan dapat menunjukkan seberapa besar kontribusinya terhadap total pendapatan pajak daerah. Dengan demikian, penting bagi setiap daerah, termasuk Kota Kediri, untuk melakukan analisis yang mendalam tentang sejauh mana pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan pajak daerah. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai potensi dan tantangan yang dihadapi, diharapkan daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber PAD demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa pajak daerah yang diterapkan kepada wajib pajak pribadi dan badan meliputi beberapa jenis, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Kediri, dan ketentuan lain khususnya yang berkaitan dengan Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Kediri, 2019). Pajak hiburan adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan hiburan. Pajak ini bertujuan untuk memungut sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh industri hiburan, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Pahlevi et al., 2019). Dalam hal ini pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan atau penyediaan hiburan. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan hiburan yang berlangsung di suatu daerah, serta menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Efektivitas pajak daerah merupakan kemampuan yang ditunjukkan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak berdasarkan jumlah penerimaan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas tersebut mengukur seberapa baik realisasi penerimaan pajak daerah dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam periode tertentu (Apriani & Dali, 2023). Efektivitas merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan dampak atau perubahan yang dihasilkan dari suatu tindakan yang diinginkan. Setiap kelompok umumnya memiliki visi dan misi yang dijadikan panduan untuk mencapai tujuan bersama. Suatu kegiatan dapat dianggap efektif jika

hasil akhirnya sesuai dengan atau bahkan melebihi tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapatan pajak daerah adalah total penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari pemungutan pajak yang dikenakan atas objek-objek di wilayahnya. Pendapatan ini merupakan komponen penting dari pendapatan asli daerah (PAD) yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan membiayai program-program pembangunan lokal. Meskipun pajak daerah memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian fiskal, tantangan seperti kesenjangan pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih efektif (Lutfi, 2021).

Kota Kediri adalah salah satu kota yang menerapkan otonomi daerah dan menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan pembangunan wilayah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli yang paling vital, karena setiap tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah Kota Kediri. Pemerintah daerah Kota Kediri telah memberikan mandat kepada BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah) untuk mengelola pajak daerah dengan cara yang profesional dan transparan, guna mengoptimalkan serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan pengelolaan pajak dan retribusi yang efisien, diharapkan dapat terwujud otonomi daerah yang baik dan pembangunan yang merata untuk kepentingan masyarakat.

Tabel 1. Data Realisasi Pajak Hiburan Kota Kediri

	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Hiburan	2.797.668.145	931.753.734	543.288.535	2.647.062.337	3.682.308.753
Pajak Daerah	115.891.296.479	112.205.150.053	115.831.411.162	126.099.375.260	139.622.962.028

Sumber: Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. (Data diolah)

Berdasarkan data Tabe 1, realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kediri menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pajak daerah. Pada tahun 2019, penerimaan Pajak Hiburan mencapai Rp 2.797.668.145, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi Rp 931.753.743. Penurunan ini sejalan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor hiburan. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan Pajak Hiburan menunjukkan tanda pemulihan, dengan angka meningkat menjadi Rp 1.112.205.053 dan Rp 3.682.308.753, masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi mulai membaik dan aktivitas hiburan kembali berlangsung, yang berdampak positif pada penerimaan pajak daerah. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Hiburan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pajak daerah. Dengan demikian, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap pendapatan pajak daerah, yang secara langsung berpengaruh pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Kota Kediri. Fokus penelitian ini adalah Pajak Hiburan di Kota Kediri dalam periode 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan yang berkaitan dengan realisasi dan target penerimaan Pajak Hiburan, serta realisasi penerimaan Pajak Daerah, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus efektivitas dan interpretasi hasil.

Menurut Wicaksono & Pamungkas (2017), menghitung tingkat efektivitas Pajak Hiburan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB-P2}}{\text{Target Penerimaan PBB-P2}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas Pajak Hiburan menggunakan persentase dan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 (1996) dalam Wicaksono & Pamungkas (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah Kota Kediri

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2019-2023

No	Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Target PAD	Realisasi PAD
1.	2019	2.289.200.000	2.797.668.145	101.659.200.000	115.891.296.479
2.	2020	923.726.000	931.753.734	101.550.323.000	112.205.150.053
3.	2021	503.000.000	543.288.535	111.581.773.554	115.831.411.162
4.	2022	2.585.000.000	2.647.062.337	125.335.000.000	126.099.375.260
5.	2023	3.000.000.000	3.682.308.753	132.760.000.000	139.622.962.028

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa target penerimaan Pajak Hiburan tahun 2022-2023 dan target penerimaan Pajak Daerah tahun 2021-2023 mengalami peningkatan sedangkan target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019-2021

dan tahun 2019-2020 target penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan. Data realisasi penerimaan Pajak Daerah menunjukkan bahwa masih bersifat fluktuatif atau naik turun. Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 3.686.146.426 menjadi Rp. 112.205.150.053. Pada tahun 2021, PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.626.261.109 menjadi Rp. 115.831.411.162. Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp. 10.267.964.098 menjadi Rp. 126.099.375.260 dan pada 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp. 13.523.586.768 sehingga menjadi Rp. 139.622.962.028.

Berbanding terbalik dengan PAD, realisasi penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.865.914.411 dan Rp. 388.465.199 menjadi Rp. 931.753.734 dan Rp.543.288.535. Penurunan ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19 di mana banyak tempat hiburan terpaksa ditutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas akibat pembatasan sosial. Selain itu, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan keterbatasan mobilitas masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi tingkat kehadiran di tempat hiburan. Penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan juga berkontribusi, karena masyarakat lebih memilih untuk mengurangi pengeluaran, termasuk untuk kegiatan hiburan. Keterbatasan promosi dan kegiatan, seperti pembatalan event yang biasanya menarik pengunjung, semakin memperburuk situasi. Ketidakpastian ekonomi yang dirasakan masyarakat membuat mereka enggan menghabiskan uang untuk kegiatan hiburan. Semua faktor ini secara bersamaan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Kediri pada tahun 2020 dan 2021. Namun, pada tahun 2022 meskipun masih dalam keadaan pandemi covid-19 realisasi Pajak Hiburan mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.103.773.802 menjadi Rp. 2.647.062.337. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan hasil, dengan masyarakat kembali beraktivitas dan tempat hiburan beroperasi dengan protokol kesehatan. Banyak tempat hiburan melakukan inovasi, seperti menawarkan layanan yang lebih aman dan promosi menarik untuk menarik pengunjung. Kesadaran masyarakat untuk kembali menikmati kegiatan sosial juga meningkat, meskipun dengan kehati-hatian. Selain itu, kemungkinan adanya program pemerintah daerah yang mendukung sektor hiburan, seperti insentif atau pengurangan pajak, turut berkontribusi pada peningkatan tersebut. Semua faktor ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan pandemi masih ada, adaptasi dan upaya kolaboratif berhasil mendorong pertumbuhan realisasi pajak hiburan di tahun 2022. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.035.246.416 menjadi Rp. 3.682.308.753.

2. Analisis Efektivitas Pajak Hiburan Kota Kediri

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Kediri

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan
2019	2.289.200.000	2.797.668.145
2020	923.726.000	931.753.734
2021	503.000.000	543.288.535
2022	2.585.000.000	2.647.062.337
2023	3.000.000.000	3.682.308.753

Sumber: BPPKAD Kota Kediri

Tingkat efektivitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah Kota Kediri berhasil dalam merealisasikan penerimaan Pajak Hiburan, dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan.

Tingkat efektivitas Pajak Hiburan Kota Kediri yaitu sebagai berikut:

- Efektivitas 2019 = $\frac{Rp.2.797.668.145}{Rp.2.289.200.000} \times 100\% = 122,21\%$
- Efektivitas 2020 = $\frac{Rp.931.753.734}{Rp.923.726.000} \times 100\% = 100,87\%$
- Efektivitas 2021 = $\frac{Rp.543.288.535}{Rp.503.000.000} \times 100\% = 108,01\%$
- Efektivitas 2022 = $\frac{Rp.2.647.062.337}{Rp.2.585.000.000} \times 100\% = 102,40\%$
- Efektivitas 2023 = $\frac{Rp.3.682.308.753}{Rp.3.000.000.000} \times 100\% = 109,25\%$

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kota Kediri

Tahun	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
2019	122,21%	Sangat Efektif
2020	100,87%	Sangat Efektif
2021	108,01%	Sangat Efektif
2022	102,40%	Sangat Efektif
2023	122,74%	Sangat Efektif
Rata-Rata	109,25%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kota Kediri, (Data Diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Hiburan dibandingkan dengan target yang direncanakan memiliki rata-rata diatas 100% yaitu 109,25% yang artinya masuk dalam kategori sangat efektif meskipun mengalami fluktuatif atau naik turun. Dari tahun 2019-2023 realisasi penerimaan Pajak Hiburan selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas mencapai 122,21%. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 14,34 menjadi 100,87% dan menjadi tingkat efektivitas terendah dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut karena disebabkan oleh beberapa faktor akibat pandemi COVID-19. Banyak tempat hiburan terpaksa ditutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, sementara pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membatasi mobilitas masyarakat, yang berdampak pada kehadiran di tempat hiburan. Selain itu, penurunan aktivitas ekonomi membuat masyarakat mengurangi pengeluaran untuk hiburan, ditambah dengan pembatalan event yang menarik pengunjung. Ketidakpastian ekonomi juga membuat masyarakat enggan menghabiskan uang untuk kegiatan hiburan. Namun, realisasi yang terjadi melebihi dari target yang ditetapkan meskipun mengalami penurunan sebesar Rp. 1.865.914.411 menjadi Rp. 931.753.734. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas mengalami peningkatan sebesar 7,14 menjadi 108,01%. Namun, target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2021 masih mengalami penurunan. Target yang ditetapkan menjadi Rp. 503.000.000 dan realisasi yang diterima menurun sebesar Rp. 388.465.015 menjadi Rp. 543.288.535. Dan realisasi tahun 2021 merupakan realisasi paling rendah diantara tahun 2019-2023 Pada tahun 2022 tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Hiburan mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya sebesar 5,61 menjadi 102,40%, namun tingkat efektivitas ini tidak serendah ditahun 2020. Meskipun demikian, target dan realisasi di tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pada tahun 2023 tingkat efektivitas mengalami peningkatan kembali sebesar 20,34 menjadi 102,16%, tingkat efektivitas ini merupakan tingkat yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Target dan realisasi di tahun 2023 juga menjadi yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya artinya hal menandakan bahwa mulai adanya pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan perhitungan mengenai penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kediri dari tahun 2019 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa terdapat fluktuasi yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak hiburan, terutama pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hiburan turun menjadi Rp. 931.753.734, dibandingkan dengan Rp. 2.797.668.145 pada tahun 2019, yang menunjukkan penurunan sekitar 66,7%. Meskipun mengalami penurunan yang drastis, tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan tetap relatif tinggi dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,25% selama periode tersebut. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan realisasi menjadi Rp. 543.288.535, meskipun masih dalam kondisi pemulihan, dengan tingkat efektivitas mencapai 108,01%. Pada tahun 2022, realisasi pajak hiburan kembali meningkat menjadi Rp. 2.647.062.337, mencatat efektivitas sebesar 102,40%, dan pada tahun 2023 mencapai Rp. 3.682.308.753 dengan efektivitas 122,74%. Kenaikan ini didorong oleh inovasi dalam sektor hiburan dan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Kediri adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya

pajak hiburan dan manfaatnya bagi masyarakat, melalui media sosial dan event publik. Kedua, perlu diperkenalkan metode pembayaran yang lebih fleksibel dan mudah, seperti pembayaran online, serta menyediakan layanan pembayaran di lokasi strategis untuk memudahkan wajib pajak. Ketiga, pertimbangkan untuk memberikan insentif bagi sektor hiburan yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Keempat, lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penerimaan pajak hiburan untuk memastikan efektivitas dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Terakhir, program edukasi mengenai tanggung jawab perpajakan perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan pajak hiburan di Kota Kediri dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Ani, and Rahmat Mulyana Dali, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022', *ECo-Buss*, 6.1 (2023)
- Galih Wicaksono, and Tree Setiawan Pamungkas, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung', *Jurnal Jurnal STIE SEMARANG*, 9.1 (2017), pp. 81–89
- Kediri, BPKAD Kota, 'PAJAK HIBURAN', *BPKAD KOTA KEDIRI*, 2019 <[56](https://bppkad.kedirikota.go.id/page/pajak-hiburan#:~:text=Sesuai Peraturan Daerah Kota Kediri,adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.>></p><p>Lutfi, Achmad, 'Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Di Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta 1997-2015', <i>Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)</i>, 8.01 (2021), pp. 66–78,</p><p>Pahlevi, M.Ramadhan, Hardiani Hardiani, and Erni Achmad, 'Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Jambi Periode 2010-2016', <i>E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah</i>, 8.2 (2019), pp. 107–16,</p></div><div data-bbox=)